

Tabel 4.2
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR
(TIPOLOGI A - DAERAH LERENG BUKIT/PERBUKITAN DAN GUNUNG/PEGUNUNGAN)

Lanjutan

No	Tipologi	Karakteristik Kawasan Rawan Bencana Longsor *)	Tipologi Kerawanan			Arahan Pengendalian Pemanfaatan			Arahan Kebijakan
			Tinggi	Menengah	Rendah	Tinggi	Menengah	Rendah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A	Daerah lereng bukit, lereng perbukitan, lereng gunung, dan lereng pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Produksi - Pertanian Sawah - Pertanian Semusim - Peternakan - Perikanan - Pertambangan - Peruntukan Industri - Industri - Permukiman - Transportasi - Hutan Rakyat - Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Kota - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi tidak berubah (Hutan Lindung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diijinkan untuk kegiatan budidaya seperti disebutkan pada kolom 4 - Diijinkan untuk kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. ReKayasa teknis b. Jenis wisata alam c. Jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki gunung - Diijinkan untuk kegiatan hutan kota dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. ReKayasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan c. Untuk jenis kegiatan penelitian - Diijinkan untuk kegiatan perkebunan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. ReKayasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai, serta mendukung konsep kelestarian lingkungan - Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan kepada kondisi dan fungsi semula secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> - Diijinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. ReKayasa teknis b. Jenis wisata alam c. Jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki gunung - Diijinkan untuk kegiatan hutan kota dan hutan rakyat, dgn syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. ReKayasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi c. Jenis kegiatan penelitian - Diijinkan untuk kegiatan perkebunan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. ReKayasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi yang sesuai, serta mendukung konsep kelestarian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi tidak berubah/diubah sebagai Hutan Lindung - Diperlukan kegiatan pengawasan secara efektif terkait dengan pola pemanfaatan ruang - Ijin tidak diberikan untuk kegiatan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika fungsi tidak berubah sebagai kawasan hutan lindung, maka akan diberikan insentif dan disinsentif bagi kawasan lindung dan sekitarnya, melalui pola bagi hasil - Perlu dirumuskan pola dan mekanisme kerjasama antar wilayah administrasi, yang tercapuk dalam kesatuan fisik SWS - Dirumuskannya konsep insentif bagi pendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana, serta desinsentif kepada para pelanggar ketentuan - Sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan arah pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan rawan bencana longsor

Tabel 4.3
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR
(TIPOLOGI B - DAERAH KAKI BUKIT/PERBUKITAN DAN GUNUNG/PEGUNUNGAN)

Lanjutan

No	Tipologi	Karakteristik Kawasan Rawan Bencana Longsor (*)	Tipologi Kerawanan			Arahan Pengendalian Pemanfaatan			Arahan Kebijakan
			Tinggi	Menengah	Rendah	Tinggi	Menengah	Rendah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	B	Daerah kaki bukit, kaki perbukitan, kaki gunung, dan kaki pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> - Peternakan - Perikanan - Pertambangan - Peruntukan Industri - Industri - Permukiman - Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Produksi - Hutan Kota - Hutan Rakyat - Pertanian Sawah - Pertanian Semusim - Perkebunan - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi tidak berubah (Hutan Lindung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diijinkan untuk kegiatan budidaya seperti disebutkan pada kolom 4 - Diijinkan untuk kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekyasa teknis b. Jenis wisata alam c. Jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki gunung - Diijinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan rakyat dan hutan produksi dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekyasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan c. Untuk jenis kegiatan penelitian - Diijinkan untuk kegiatan pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Rekyasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan - Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan kepada kondisi dan fungsi semula secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> - Diijinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekyasa teknis b. Jenis wisata alam c. Jenis usaha wisata pondokan, camping ground, pendaki gunung - Diijinkan untuk kegiatan hutan kota dan hutan rakyat, dgn syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekyasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi c. Jenis kegiatan penelitian - Diijinkan untuk kegiatan perkebunan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekyasa teknis b. Pemilihan jenis vegetasi contoh : karet, kayu jati 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi tidak berubah/diubah sebagai Hutan Lindung - Diperlukan kegiatan pengawasan tinggi terhadap pemanfaatan ruang - Ijin tidak diberikan untuk kegiatan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika fungsi tidak berubah sebagai kawasan hutan lindung, maka akan diberikan insentif dan disinsentif bagi kawasan lindung dan sekitarnya, melalui pola bagi hasil - Perlu dirumuskan pola dan mekanisme kerjasama antar wilayah administrasi, yang tercakup dalam kesatuan fisik SWS - Dirumuskannya konsep insentif bagi pendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana, serta desinsentif kepada para pelanggar ketentuan - Dukungan rekyasa teknik sebagai standar/kriteria pemanfaatan ruang - Sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan arah pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan rawan bencana longsor

Tabel 4.4
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR
(TIPOLOGI C - DAERAH TEBING SUNGAI)

Lanjutan

No	Tipologi	Karakteristik Kawasan Rawan Bencana Longsor (*)	Tipologi Kerawanan			Arahan Pengendalian Pemanfaatan			Arahan Kebijakan
			Tinggi	Menengah	Rendah	Tinggi	Menengah	Rendah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	C	Daerah Tebing Sungai	<ul style="list-style-type: none"> - Peternakan - Pertambangan - Peruntukan Industri - Industri - Permukiman - Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Produksi - Hutan Kota - Hutan Rakyat - Pertanian Sawah - Pertanian Semusim - Perkebunan - Perikanan - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi tidak berubah (Hutan Lindung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diijinkan untuk kegiatan budidaya seperti disebutkan pada kolom 4 - Diijinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan rakyat dan hutan produksi dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknik b. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan c. Untuk jenis kegiatan penelitian - Diijinkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, dgn syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknik b. Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan - Diijinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknis b. Jenis wisata air - Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan kepada kondisi dan fungsi semula secara bertahap 	<ul style="list-style-type: none"> - Diijinkan untuk kegiatan peternakan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknik b. Menjaga kelestarian lingkungan - Diijinkan untuk kegiatan pertambangan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknik b. Menjaga kelestarian lingkungan c. Pengendalian kegiatan tambang sesuai peraturan yang ada - Diijinkan untuk permukiman dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknis/rumah panggung b. Pemilihan tipe bangunan rendah hingga sedang c. Menjaga kelestarian lingkungan - Diijinkan untuk transportasi dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekayasa teknis b. Mengikuti pola kontur 	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi tidak berubah/diubah sebagai Hutan Lindung - Diperlukan kegiatan pengawasan tinggi terhadap pemanfaatan ruang - Ijin tidak diberikan untuk kegiatan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jika fungsi tidak berubah sebagai kawasan hutan lindung, maka akan diberikan insentif dan disinsentif bagi kawasan lindung dan sekitarnya, melalui pola bagi hasil - Perlu dirumuskan pola dan mekanisme kerjasama antar wilayah administrasi, yang tercakup dalam kesatuan fisik SWS - Dirumuskannya konsep insentif bagi pendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana, serta desinsentif kepada para pelanggar ketentuan - Dukungan rekayasa teknik sebagai standar/kriteria pemanfaatan ruang - Sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan arah pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan rawan bencana longsor